

Laporan Praktik Kerja Lapangan

**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 22 OLEH BENDAHARAWAN ATAS PEMBELIAN
BARANG PADA KANTOR KECAMATAN TEMBALANG**



Disusun Oleh:

Kalista Alexandri Ngole

21.H1.0022

PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG

2024

Laporan Praktik Kerja Lapangan

**PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN
PASAL 22 OLEH BENDAHARAWAN ATAS PEMBELIAN
BARANG PADA KANTOR KECAMATAN TEMBALANG**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Pada Program Studi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Katolik Soegijapranata



Disusun Oleh:

Kalista Alexandri Ngole

21.H1.0022

PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG

2024

ABSTRAKSI

Laporan Praktik Kerja Lapangan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian barang pada Kantor Kecamatan Tembalang dan apakah bendaharawan telah melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan dengan sesuai berdasarkan aturan PMK Nomor 59/PMK.03/2022. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Berdasarkan hasil analisis data, secara keseluruhan bendaharawan telah melaksanakan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2022. Perhitungan PPh Pasal 22 juga telah sesuai dengan aturan perpajakan yang telah ditetapkan, penyetorannya juga telah dilakukan pada hari yang sama dengan pembayaran atau penyerahan barang sedangkan untuk pelaporan PPh Pasal 22 bendaharawan tidak pernah melaporkannya. Kendala yang dialami bendaharawan dalam pelaksanaan pelaporan PPh Pasal 22 yaitu kurangnya pengetahuan bendaharawan Kecamatan Tembalang mengenai tata cara pelaporan PPh Pasal 22 serta masih berada dalam tahap pembelajaran dan sosialisasi penggunaan aplikasi perpajakan.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan Pasal 22, Pelaksanaan, Pemungutan